

KEARIFAN LOKAL
SENGKETA PROSES PEMILU
Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang
dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024



KEARIFAN LOKAL
SENGKETA PROSES PEMILU
Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang
dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

Penulis:
Akhmad Farichin dan Yeni Istiqomah
Bawaslu Kabupaten Batang
Divisi Penyelesaian Sengketa

KEARIFAN LOKAL
SENGKETA PROSES PEMILU
Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang
dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengutipan, pengalihbahasaan, dan penggandaan (*copy*) isi buku ini, diperkenankan dengan menyebutkan sumbernya.

Penulis:

Akhmad Farichin, S.Ag.

Yeni Istiqomah, S.H.

Editor:

Yeni Istiqomah, S.H.

Layout:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:



Bawaslu Kabupaten Batang

www.batang.bawaslu.go.id

Cetakan September 2024



Kata Pengantar

Anggota Bawaslu Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian

Demokrasi ala Indonesia

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

ala Bawaslu Kabupaten Batang

Membaca tulisan saudara-saudara mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Batang, membuat saya kembali merenungkan Demokrasi apa yang sedang kita bangun? Ya, saya teringat bayang-bayang Bung Karno mengenai sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggeris, ala Nederland, ala Jerman - tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, saya kembali duduk dan merenungkan semangat itu, dari mana ia lahir? Bung Karno memberikan kita ingatan mengenai kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-royong.

Pancasila adalah penjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan jika Pancasila itu “diperas”, menjadilah ia Trisila Ketuhanan-Sosio nasionalisme-Sosio demokrasi, dan jika Trisila ini “diperas” lagi, menjadilah ia Ekasila, yaitu Gotong-Royong. Gotong-Royong yang tidak statis seperti “kekeluargaan” saja, tetapi Gotong-Royong yang dinamis, Gotong-Royong yang berkarya *hacancut-taliwanda*, Gotong-Royong “*Ho-lopis-Kuntul-Baris*”.

Saya coba konkretkan secara sederhana, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Elemen gotong royong sangat kental dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, dimulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, selanjutnya dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Melalui mediasi atau musyawarah mufakat ini, merupakan bagian dari gotong royong bersama-sama satu tujuan untuk mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? Langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong royong.

Berkelindan dengan Buku Bawaslu Kabupaten Batang dengan judul “Kearifan Lokal Sengketa Proses Pemilu: Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Merupakan wujud nyata

dari pelaksanaan Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Batang.

Selamat berjuang,

Terima kasih telah memberikan catatan baik dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu kita.

Merdeka!

Jakarta, September 2024
Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI

Totok Hariyono, S.H.

Kata Pengantar

Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga Kami Bawaslu Kabupaten Batang sanggup dan mampu menjalankan tugas, wewenang serta kewajiban yang diamanahkan serta menyelesaikan penulisan buku penyelesaian sengketa dengan judul **“Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024”**.

Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Batang atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan di masa tahapan Pemilu yang berpotensi terjadi sengketa proses Pemilu. Buku ini hadir sebagai dokumentasi dan refleksi dari pengalaman Bawaslu Kabupaten Batang dalam menangani sengketa proses Pemilu 2024. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berusaha memadukan pendekatan hukum formal dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang

bagaimana nilai-nilai lokal dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan.

Bawaslu Kabupaten Batang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh komponen yang telah banyak membantu, memberikan masukan, kritik, dan saran kepada Bawaslu Kabupaten Batang, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penguatan kelembagaan serta pengembangan pengawas partisipatif di masa tahapan.

Demikianlah buku **“Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024”** kami terbitkan, besar harapan Kami kepada semua pihak untuk memberikan masukan demi kesempurnaan buku ini dan meningkatkan kinerja Bawaslu Kabupaten Batang ke depan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batang, September 2024
Ketua
Bawaslu Kabupaten Batang

Mahbrur, S.Pd., M.M.

Prolog

Penyelesaian Sengketa sebagai Mahkota Bawaslu

Buku, ilmu pengetahuan dan hikmah seperti inilah yang manusia hari ini dan esok memerlukannya untuk sebuah jalan membangun peradaban dan sejarahnya, karena setiap manusia akan menciptakan jejak dan sejarahnya masing-masing dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh congkak yang hanya dijalani sekali saja. Konsep negara diselenggarakan dengan dua sisi mata fungsi. Pertama untuk menciptakan batas keselamatan dari kelompok manusia lain. Kedua sebenarnya diam-diam untuk meneguhkan tercapainya nafsu kepemilikan mereka atas kesejahteraan hidupnya. Kumpulan manusia yang terlibat dalam perkembangan peradaban modern terpenjara oleh khayalan karangan atau imajinasi sendiri misalkan antara lembaga-lembaga formal lainnya dan negara, atau manusia sendiri dengan kelompoknya yang terkadang ada batasan yang memisahkan antara keduanya. Sekumpulan manusia yang menyebut dan merasa dirinya modern ini menyebut saudara-saudaranya yang tidak bergabung ide negara, yang hidup dalam komunitas terpencil atau hutan rimba sebagai manusia primitif. Dari soal nafsu kepemilikan yang jelas ada pada manusia jelas akan menimbulkan sengketa dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep negara kita yang menganut sistem demokrasi jelas mempunyai anak kandung yang namanya Pemilu untuk menentukan siapa yang akan jadi pemenang yang bisa merebut hati rakyat, bukan cara-cara jahiliah dengan cara siapa kuat dia yang menang layaknya hukum rimba. Sebuah konsensus awal dalam setiap negara demokrasi untuk menentukan pemimpin dengan diselenggarakannya Pemilu, yang tentunya sudah diatur dalam penyelenggaraannya. Ada aturan main baik undang-undang atau peraturan serta regulasi dalam kontestasi Pemilu yang harus ditaati sebagai *role model* penyelenggaraan Pemilu. Dalam aturan penyelenggaraan Pemilu, ada tiga lembaga yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, di dalamnya ada KPU sebagai administrator Pemilu, ada Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, dan ada DKPP sebagai lembaga etik kehormatan penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan untuk Bawaslu bertugas sebagai Pengawas Pemilu yang di dalamnya ada pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang merupakan mahkota Bawaslu, benar-benar murni ijtihat Bawaslu sendiri dalam pengambilan putusannya, tidak ada campur tangan pihak lain seperti dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Misalnya ada sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal 466 bahwa, "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota."

Sedangkan kewenangan Bawaslu dalam penanganan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu termaktub dalam Pasal 467 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota,
2. Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu,
3. Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon
 - b. Pihak termohon, dan
 - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa,

4. Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Sedangkan kewenangan dan waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, termaktub dalam pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilu,
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan,
3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan
 - b. Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Mediasi atau musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Sedangkan pada pasal 469 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat Final dan Mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu,
 - b. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
 - c. Penetapan Pasangan Calon.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Sebagaimana regulasi terkait Penyelesaian sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu membuat Peraturan Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pada perhelatan konstestasi Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Batang yang merupakan pesta demokrasi dari masyarakat khususnya di Kabupaten Batang untuk memilih calon-calon pemimpin, di mana setiap calon mempunyai visi dan misi. Demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat serta terciptanya ketertiban dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten

Batang terus berupaya melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan di seluruh jajaran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dibedakan menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu (1) mekanisme sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan (2) mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sengketa antar-Peserta Pemilu dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta

Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Di ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3).

Penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan yaitu:

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;
4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus.

Ketentuan di Pasal 9 permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Untuk di Kabupaten Batang, permohonan penyelesaian sengketa bisa diajukan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Batang atau melalui jajaran Panwascam yang sudah diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten Batang di 15 kecamatan se-Kabupaten Batang. Permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) bahwa permohonan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon, dan

kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta Pemilu. Prinsip musyawarah untuk mufakat sangat dikedepankan pada proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu. Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan di dalamnya, maka kedua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya suatu musyawarah. Apabila dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Pasal 11 ayat (3):

1. Menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam laporan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 9 tahun 2022;
2. Memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
3. Memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Sedangkan Sengketa Antar-Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu di Pasal 14, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Di Pasal 15 ayat (1) dijelaskan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan/atau berita

acara. Jadi objek sengketa proses Pemilu antara penyelenggara Pemilu (KPU) dan Peserta Pemilu adalah surat keputusan dan/atau berita acara. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang berupa Surat Keputusan atau Berita Acara.

Sedangkan para pihak dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu antara peserta dan penyelenggara terdiri dari:

1. Pemohon yang merupakan Partai Politik peserta Pemilu yang telah mendaftar, Partai politik peserta Pemilu, bakal calon anggota DPR, DPRD yang telah mendaftar (diwakili parpol sesuai tingkatan), Calon anggota DPR, DPRD yang tercantum dalam DCT (diwakili parpol sesuai tingkatan), bakal calon anggota DPD yang telah mendaftar, calon anggota DPD, bakal pasangan calon dan Pasangan calon.
2. Termohon yang merupakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Pihak Terkait, Partai Politik Peserta Pemilu, Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, Calon anggota DPD, Gabungan Partai politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.

Sedangkan untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, bisa datang ke sekretariat Bawaslu sesuai tingkatannya atau bisa secara *online* melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Pemohonan pengajuan Sengketa Proses Pemilu diberikan waktu paling lama sampai 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk memperbaiki permohonan untuk

dilakukan verifikasi sampai diregister oleh petugas penerima permohonan. Dan ketika permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sudah diregister, maka argo sudah mulai berjalan, Di mana waktu penyelesaian sengketa sebagaimana dalam undang-undang yaitu 12 (dua belas) hari kerja yang diawali dengan melakukan, *Pertama*, Mediasi selama 2 (dua) hari. Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan prinsip dasar dari Mediasi adalah sifatnya tertutup, kerahasiaan, mediator bersifat netral, para pihak tidak diwakilkan, kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan non kaukus atau tidak ada pertemuan terpisah. Dan apabila di dalam pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya, *Kedua*, dilakukan Adjudikasi, di mana Adjudikasi merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Di dalam Adjudikasi, Bawaslu membuat Surat Keputusan Tim Majelis Sidang yang terdiri minimal 3 (tiga) orang Komisioner Bawaslu dan dibantu timnya seperti sekretaris majelis, asisten majelis, notulensi dan perisalah, untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, layaknya sidang pada umumnya, karena Bawaslu merupakan *Quasi Yudicial* dalam penegakan Hukum Pemilu untuk menegakkan keadilan Pemilu.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Batang yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan setiap sengketa dengan bijaksana. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penyelenggara

Pemilu, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami dan menerapkan kearifan lokal dalam proses demokrasi.

Maka saya pun bersyukur atas terbitnya buku ini, dan tidak pernah hati saya berhenti memohon agar Allah menganugerahkan hidayah kepada lebih banyak manusia, agar mengerti buku apa yang mereka butuhkan untuk mereka baca sebagai khazanah wawasan ilmu pengetahuan dalam proses membangun demokrasi khususnya di Bawaslu Kabupaten Batang pada Pemilu serentak tahun 2024 dan sebagai sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Batang dan publik umumnya.

Batang, September 2024
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Batang

Akhmad Farichin, S.Ag.

Sekapur Sirih Panwaslu Kecamatan Batang

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul **“Kearifan Lokal Sengketa Proses Pemilu: Narasi dan Catatan Kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pemilu 2024 menjadi ajang di mana dinamika politik dan sosial sering kali memunculkan berbagai potensi sengketa. Kabupaten Batang, dengan kekayaan budaya dan tradisi lokalnya, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menjadi penyeimbang dalam penyelesaian sengketa, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat kohesi masyarakat. Narasi-narasi yang tersaji dalam buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat Batang diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa Pemilu.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain dalam menangani sengketa Pemilu dengan mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan demokrasi di Indonesia,

serta dapat memperkuat semangat kebersamaan dalam menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi dalam Pemilu.

Batang, September 2024

Ketua

Panwaslu Kecamatan Batang

Syaiful Khodirin, S.E.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ANGGOTA BAWASLU RI.....	v
KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU KAB. BATANG	viii
PROLOG.....	x
SEKAPUR SIRIH.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Definisi Sengketa Pemilu, Subyek dan Obyek Sengketa Pemilu.....	12
Jenis Sengketa Pemilu.....	25
BAB 2 KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELE- SAIAN SENGKETA	26
Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa.....	26
Reviu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Batang dan Potensi Sengketa di Masing- Masing Tahapan.....	28
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bawaslu	35

BAB 3 KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN BATANG	39
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang dan Keberadaan Divisi Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Batang	39
Tugas dan Kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa	43
Kesiapan SDM, Sarana Prasarana dalam Menghadapi Sidang Penyelesaian Sengketa	44
Upaya yang Sudah Dilakukan dalam Mencegah Terjadinya Sengketa	54
Utamakan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta	95
 BAB 4 PENUTUP	 106
Evaluasi	106
Kesimpulan	108
Rekomendasi	109
 DAFTAR REFERENSI	 110

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah ke depan.

Selain itu, Pemilu juga merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan Pemilu. Melalui Pemilu, warga negara bisa mengakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Pemilu dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dan merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan penyelenggara Pemilu di Indonesia yang berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah untuk menjaga hak pilih masyarakat serta hak

dipilih bagi para bakal calon peserta, calon peserta, dan peserta Pemilu. Mandat undang-undang tersebut, salah satunya diimplementasikan dalam tugas Bawaslu, selain pengawasan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dst. Tahapan pencalonan Anggota DPD dimulai dari tanggal 6 Desember 2022 s.d 25 November 2023. Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 24 April 2023 s.d 25 November 2023 (sumber: PKPU No. 3 Tahun 2022) sedangkan masa kampanye dimulai dari tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2023 (sumber: PKPU No. 3 Tahun 2022). Yang mana dari tiga tahapan tersebut, sejak Januari s/d Desember 2023 terdapat beberapa problematika yang rawan menjadi sengketa maupun pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Batang melakukan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga melakukan pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas baik tingkat kabupaten sampai kecamatan dengan membentuk tim pengawasan agar pelaksanaan pengawasan pada

setiap tahapan bisa berjalan dengan lancar. Komunikasi, koordinasi, dan imbauan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu di Kabupaten Batang juga dilakukan, baik kepada KPU Kabupaten Batang sebagai penyelenggara teknis, partai politik maupun *stakeholder* di Kabupaten Batang dengan harapan tercipta Pemilu 2024 yang demokratis, bermartabat, berdaulat, berkeadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Batang. Sosialisasi dalam bentuk digital melalui *platform* sosial media juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara dan antar-Peserta Pemilu.

Dengan ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu, maka muncul berbagai potensi terjadinya sengketa karena adanya salah satu pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara/Surat Keputusan dari KPU sehingga bisa mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu. Baik itu Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam pendaftaran, baik partai politik sebagai calon peserta Pemilu maupun saat tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD, ada syarat minimum keanggotaan yang harus dipenuhi. Hal tersebut rentan menjadi salah satu potensi terjadinya sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh bakal calon partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon perseorangan anggota DPD. Mengapa demikian? Karena dengan adanya syarat minimum keanggotaan itu, sampel yang akan diverifikasi faktual keanggotaan menggunakan rumus Krejcie Morgan yang mana di dalamnya juga harus ada jumlah penduduk di Kabupaten Batang.

Tabel 1. Persebaran Jumlah Penduduk di Kecamatan se-Kabupaten Batang

No.	Kab./Kec.	Jumlah Penduduk	Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)	Jumlah Penduduk Dibagi BPPd	Alokasi Kursi
	KAB. BATANG	818.979	18199,53333		45
1	Wonotunggal	39.277	18.199	2,15820	2
2	Bandar	73.886	18.199	4,05989	4
3	Blado	47.069	18.199	2,58635	2
4	Reban	41.104	18.199	2,25859	2
5	Bawang	56.862	18.199	3,12446	3
6	Tersono	41.361	18.199	2,27271	2
7	Gringsing	64.727	18.199	3,55662	3
8	Limpung	44.842	18.199	2,46398	2
9	Subah	54.347	18.199	2,98626	2
10	Tulis	39.932	18.199	2,19419	2
11	Batang	134.289	18.199	7,37892	7
12	Warungasem	54.118	18.199	2,97368	2
13	Kandeman	56.150	18.199	3,08533	3
14	Pecalungan	33.655	18.199	1,84928	1
15	Banyuputih	37.360	18.199	2,05286	2

Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk 818.979 dengan jumlah 15 kecamatan, sehingga alokasi kursi yang diperoleh yaitu sebanyak 45. Yang mana para calon peserta Pemilu mencari keanggotaan agar terpenuhi jumlahnya. Adapun rincian jumlah penduduk seperti pada Tabel 1.

Kabupaten Batang dengan jumlah 15 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan, menjadikan *Liaison Officer* (LO) partai politik peserta Pemilu maupun tim pendukung dari pencalonan perseorangan anggota DPD bekerja lebih keras untuk mendapatkan keanggotaan pendukung calon peserta Pemilu, agar ketika diverifikasi faktual keanggotaan oleh Tim Verifikator dari KPU bisa memenuhi syarat (MS). Sehingga mengharuskan LO mengetahui pemilih aktif yang ada di setiap desa.



Gambar 1. Daerah Pemilihan Kabupaten Batang

Tabel 2. Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif			Jml Pemilih Potensial Non KTP EI
				L	P	L+P	
1.	Wonotunggal	15	121	14.719	14.704	29.423	888
2.	Bandar	17	227	28.376	27.866	56.242	1820
3.	Blado	18	155	18.299	17.763	36.062	1232
4.	Reban	19	137	15.760	15.992	31.752	694
5.	Bawang	20	200	22.511	21.892	44.403	1284
6.	Tersono	20	134	16.014	16.114	32.128	743
7.	Gringsing	15	203	24.325	24.578	48.903	725
8.	Limpung	17	135	16.863	17.285	34.148	780
9.	Subah	17	187	20.988	21.317	42.305	897
10.	Tulis	17	123	14.870	15.128	29.998	601
11.	Batang	21	399	49.060	49.327	98.387	1909
12.	Warungasem	18	160	20.240	19.928	40.168	844
13.	Kandeman	13	167	20.695	20.656	41.351	889
14.	Pecalungan	10	108	12.982	13.058	26.040	684
15.	Banyuputih	11	113	14.074	14.305	28.379	387
Jumlah		248	2.569	309.776	309.913	619.689	14.377

Adapun jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang di Kabupaten Batang sebanyak 619.689 pemilih dengan rincian seperti pada Tabel 2.

Pemilu Tahun 2024 merupakan Pemilu dengan Partai Politik peserta Pemilu lebih banyak daripada Pemilu Tahun 2019. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, di Kabupaten Batang ada 17 Partai Politik di antaranya yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerindra; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golkar; Partai NasDem; Partai Buruh; Partai Gelora Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Kebangkitan Nusantara; Partai Hanura; Partai Amanat Nasional; Partai Bulan Bintang; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Perindo; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Ummat.

Pada tahapan pencalonan Perseorangan DPD dan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta tahapan masa kampanye, tidak lepas dengan adanya potensi sengketa proses dan juga pelanggaran. Demikian juga dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD dan juga Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Batang, ada potensi terjadinya sengketa yaitu: apabila KPU mengeluarkan BA/SK yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebagai Calon Anggota DPD maupun sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang, dan peserta Pemilu tidak menerima atas apa yang menjadi Keputusan tersebut, maka peserta Pemilu akan mengajukan permohonan sengketa proses pencalonan. Dari proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu hingga ditetapkannya partai politik peserta Pemilu, proses pencalonan

perseorangan DPD hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) serta proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) banyak potensi yang bisa terjadi adanya sengketa proses Pemilu. Berikut data hasil rekapitulasi Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu 2024:



REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024

No. Urut	PARTAI/KORUS	Anggota DCT	Daftar BATANG 1		Daftar BATANG 2		Daftar BATANG 3		Daftar BATANG 4		Daftar BATANG 5		TOTAL		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
			1	PARTAI KESAWADHARAN BAHASA	45	0	0	7	0	7	0	1	0	0	1
2	PARTAI GERAKAN	45	0	1	6	4	4	4	5	3	0	0	0	28	17
3	PARTAI DEMOKRASI PEKERJA PEUSAHAWAN	45	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	14	17
4	PARTAI SUKSES	45	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	14	14
5	PARTAI NASIONAL	45	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	18
6	PARTAI BURUH	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA	18	0	1	3	0	1	0	1	1	1	1	1	8	6
8	PARTAI KESAWADHARAN BAHASA	40	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	10	10
9	PARTAI KESAWADHARAN BAHASA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	PARTAI HATI NURANI BAKAT	36	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	18
11	PARTAI GERAKAN REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PARTAI MAMUK NUSUK	48	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17
13	PARTAI BILAL HUSAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PARTAI BERKUALITAS	43	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	8	11
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	PARTAI PERSEKUTUAN	21	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11
17	PARTAI PERKUTUBAN PEMBANGUNAN	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PARTAI UMMAT	7	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
TOTAL			668	11	16	45	18	40	40	15	10	10	10	110	118

Berisikku Banyak Awak Pemilu, Berisikku Banyak Tegakkan Keadilan Pemilu

 @bawasluabatang
  Bawaslu Batang
  bawaslu@bawaslu.go.id
  0815 2543 7831

Gambar 2. Data Hasil Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Batang

Sengketa proses Pemilu, selain yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara, ada pula sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu (PSAP) yang mana pada PSAP ini sering terjadi pada tahapan masa kampanye. Karena pada tahapan masa kampanye ini, para peserta Pemilu, memilih dan memasang APK di tempat yang terjangkau dan sering dilalui oleh masyarakat umum, sehingga seringkali terjadi rebutan antar-Peserta Pemilu.

Pada masa kampanye ini, ada yang namanya tim kampanye dan tim kemenangan dari Pasangan Calon (Paslon). Berikut nama Paslon pada Pemilu 2024 di antaranya:

Tabel 3. Daftar Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No.	Nama Calon Presiden	Nama Calon Wakil Presiden
1	Anies Rasyid Baswedan	A. Muhaimin Iskandar
2	H. Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
3	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.	Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Ditetapkannya calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi seta DPRD Kabupaten/Kota, serta adanya tim kemenangan juga merupakan tahapan yang memungkinkan terjadinya pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kab/Kota. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 102 ayat (3), 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Kemudian pasal 467 mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di mana setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, kemudian mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, proses selanjutnya melalui Adjudikasi atau Persidangan.

Dari aspek kesiapan pengawasan Pemilu, Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Bawaslu diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut Bawaslu memiliki program yang linier mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Berbicara persoalan sengketa Pemilu, tentu tidak lepas dengan adanya tahapan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa proses Pemilu dapat saja terjadi akibat kredibilitas para pihak, masalah ketaatan hukum, perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap sesuatu yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan secara serentak yang meliputi pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut berdampak pada kerumitan penyelenggaraannya. Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan menentukan lolos tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut ke dalam tahapan berikutnya, kelolosan ditentukan oleh penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU) melalui Surat Keputusan/SK atau Berita Acara/BA yang dikeluarkan.

Sebagai Lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara KPU. Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui Mediasi dan Adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak permohonan Sengketa diregister. Bahwa Surat Keputusan dan atau Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat *beschikking* yang memiliki karakteristik konkret, individual, dan final. Upaya yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *beschikking* adalah upaya administratif dan upaya hukum. Upaya Hukum diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Upaya administratif adalah

suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Definisi Sengketa Pemilu, Subyek dan Obyek Sengketa Pemilu

Definisi Sengketa Pemilu

Sengketa proses Pemilu yaitu sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang mana hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung baik itu oleh penyelenggara Pemilu maupun sesama peserta Pemilu lainnya.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu menjadi ruang penyampaian keberatan bagi para peserta pemilu akibat tindakan penyelenggara Pemilu maupun tindakan peserta Pemilu lainnya. Konsep penyelesaian sengketa berpangkal dari adanya kerugian yang timbul. Tentu hal ini dapat dimengerti dalam konsep *electoral justice* dalam Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam Pemilu maupun Pemilihan, setiap peserta Pemilu ataupun peserta pemilihan akan mencurahkan seluruh usahanya untuk berkompetisi memperebutkan daulat rakyat. Kuatnya semangat berkontestasi para peserta dengan latar belakang tujuan dan proses yang berbeda-beda tidak bisa menjauhkan dari lahirnya suatu sengketa antar-Peserta maupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu.

Berbicara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juga merupakan sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiel atas suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan/SK dan/atau Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merupakan kontruksi upaya administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 468 angka 3, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

1. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa proses Pemilu, dan
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Mediasi atau Musyawarah dan mufakat.

Salah satu tahapan penting dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara dan/atau penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu adalah Mediasi. Terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu yang harus terselenggara dengan tidak boleh terlewatkan dan tumpang tindih.

Bawaslu Kabupaten Batang berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Batang pada pengawasan

Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu. Pencegahan menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diartikan sebagai segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Pemilu sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena Pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam pelaksanaannya berbagai problem Pemilu akan terjadi, salah satunya adalah sengketa proses Pemilu (sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dan sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu) dan sengketa hasil. Sehingga dalam kondisi demikian, hukum terutama institusi penegak hukum dalam hal ini Bawaslu menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi. Sehingga semua elemen menyakini *rule of law* sebagai prinsip demokrasi yang menjadi satu-satunya aturan yang ditaati dan tidak tergoda untuk menempuh jalan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa yaitu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang adalah pesta demokrasi dari masyarakat khususnya di Kabupaten Batang untuk memilih calon-calon pemimpin, di mana setiap calon mempunyai visi dan misi. Demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat serta terciptanya ketertiban dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang terus berupaya melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan di seluruh jajaran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sengketa antar-Peserta Pemilu dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Di ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3).

Penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan yaitu:

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;
4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus.

Ketentuan di Pasal 9 permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Untuk di Kabupaten Batang, permohonan penyelesaian sengketa bisa diajukan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Batang atau melalui jajaran Panwascam di 15 kecamatan se-Kabupaten Batang. Permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (3) bahwa permohonan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta Pemilu. Prinsip musyawarah untuk mufakat sangat dikedepankan pada proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu. Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan di dalamnya, maka kedua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya suatu musyawarah. Apabila dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Pasal 11 ayat (3):

1. Menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Laporan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
2. Memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
3. Memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Lebih lanjut Bab III Sengketa antar-Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu di Pasal 14. Sengketa Peserta Pemilu

dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Di Pasal 15 ayat (1) dijelaskan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Jadi objek sengketa proses Pemilu antara penyelenggara Pemilu (KPU) dan Peserta Pemilu adalah surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 16 bahwa pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas:

1. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - b. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 - c. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
2. Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
3. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Calon anggota DPD; dan/atau
 - c. Pasangan calon; dan
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam hal perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 17 huruf a diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Pasal 20 bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Berbeda dengan penyelesaian antar-Peserta Pemilu, untuk sengketa proses antara penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat kuasa khusus yang tercantum pada Pasal 22.

Tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan melalui tahapan:

1. Menerima permohonan;
2. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
4. Melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan
5. Memutus.

Terkait permohonan bisa disampaikan oleh pemohon dengan cara diajukan secara langsung atau diajukan secara tidak langsung. Permohonan secara tidak langsung dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di mana pemohon dapat membuat akun terlebih dahulu dan melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan yang sudah ditentukan dalam ketentuan.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan minimal memuat:

1. Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;
2. Identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
3. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
4. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
5. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
7. Penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
8. Uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan

yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan

9. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.

Pemohon dalam menyampaikan permohonan secara langsung dilakukan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang. penyampaian permohonan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Selanjutnya permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan yang ditugaskan dan ditunjuk oleh Ketua Bawaslu Batang. Petugas penerima permohonan bertugas:

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
2. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24;
3. Memberikan tanda terima penyerahan permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03;
4. Mengunggah permohonan ke dalam SIPS;

Setelah itu petugas penerima permohonan di Bawaslu Batang setelah menyelesaikan tugas, permohonan diserahkan kepada Ketua dan Anggota disertai dengan tanda terima permohonan untuk dilakukan rapat pleno. Pada rapat pleno dilakukan untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel. Pleno tersebut menetapkan:

1. Permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU;
2. Permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara verifikasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-04, dan dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, petugas permohonan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSPP-25.

Subyek Sengketa Pemilu

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

1. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - b. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
2. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU: Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

3. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. calon anggota DPD; dan/atau
 - c. Pasangan Calon; dan
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Obyek Sengketa Pemilu

Selain ada Subyek, sengketa Pemilu juga harus ada obyek yang disengketakan. Obyek sengketa Pemilu yaitu berupa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh KPU baik itu KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berupa SK/BA bisa dijadikan sebagai objek sengketa.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 15 dijelaskan bahwa ada Surat Keputusan/Berita Acara KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota yang tidak bisa dijadikan sebagai obyek sengketa antara lain:

1. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut: putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; dan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
5. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
6. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan

7. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jenis Sengketa Pemilu

Sengketa terjadi karena ada pihak yang haknya dirugikan oleh pihak lain. Pada umumnya penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sementara itu dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan yang dimaksud PHPU adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Sedangkan menurut Pasal 466 UU Pemilu definisi sengketa proses Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota.

Saat berbicara sengketa proses, menurut Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, bahwa sengketa proses Pemilu terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu atau bisa disebut PSPP; dan
2. Sengketa antar-Peserta Pemilu atau juga bisa disebut dengan PSAP.



Bab 2

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 103 huruf c dijelaskan bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa yaitu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa

Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa berdasarkan UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu bahwa tugas dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reviu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Kabupaten Batang dan Potensi Sengketa di Masing-masing Tahapan

Pada Tahapan Pemilu 2024 tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa proses Pemilu, baik antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu atau bahkan antar-Peserta Pemilu.

Berikut tahapan Pemilu yang berpotensi terjadi sengketa proses di antaranya yaitu:

1. Proses Verifikasi dan Penetapan Partai politik

Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilu yang mana di Kabupaten Batang antara KPU dengan Bawaslu Kabupaten Batang selalu berkoordinasi dan KPU telah melaksanakan proses verifikasi dan penetapan Partai Politik sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pada tahapan ini, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang. Jadi, di Kabupaten Batang baik PSPP maupun PSAP tidak ada pada tahapan ini.

2. Proses Pendaftaran Calon Anggota DPD/Calon Anggota DPRD Provinsi/Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD, Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota rentan dengan potensi sengketa proses Pemilu. Yang mana dalam tahapan tersebut dimulai dengan pendaftaran, verifikasi hingga penetapan sebagai calon Anggota DPD dan/atau Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tahapan ini, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang. Jadi, pada

tahapan ini di Kabupaten Batang tidak terjadi adanya sengketa proses Pemilu.

3. Proses Pelaksanaan Kampanye

Pada masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Batang Tidak ada PSPP. Melainkan ada PSAP yang mana semuanya terjadi di Kecamatan Batang berkaitan dengan APK yang saling menutupi, dan berakhir dengan kesepakatan bersama. Di Bawaslu Kabupaten Batang terdapat 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu (PSAP) yang berakhir dengan kesepakatan.

4. Proses Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

Pada Tahapan Dana Kampanye, khususnya Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu di Kabupaten Batang telah melaporkan Dana kampanye peserta Pemilu ke KPU Batang, Kecuali Partai Garuda. Karena di Kabupaten Batang untuk Partai Garuda memang tidak ada kantor dan kepengurusan Partai Garuda. Untuk pelaporan dana kampanye peserta Pemilu pada umumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga tidak ada penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik itu PSAP dan PSPP pada tahapan ini.

Penyelesaian Sengketa sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan

dan/atau Berita Acara KPU atau adanya hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu yang lain. Hak tersebut mencakup hak atas penggunaan tempat kampanye, hak atas penempatan alat peraga kampanye (APK), serta hak yang hilang karena adanya tindakan yang dilakukan oleh peserta Pemilu lainnya pada tahapan kampanye berlangsung. Dalam menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di tingkat kecamatan berdasar prinsip acara cepat dan sederhana yang dilakukan oleh Panwascam setelah menerima mandat dari Bawaslu Kabupaten Batang di tempat kejadian dan dapat dimohonkan oleh Tim kampanye atau pelaksana kampanye yang telah resmi terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Mandat diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat tersebut ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten Batang melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 ayat satu menjelaskan bahwa dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan.

Dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan kondisi tertentu tersebut meliputi:

1. akses geografis yang sulit dijangkau;
2. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
3. keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu pada hari yang sama.

Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu yaitu Peserta Pemilu, Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye yang telah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui 5 tahapan yaitu:

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;
4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus.

Panwaslu Kecamatan menerima permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu atas Peserta Pemilu lain. Permohonan sengketa disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Yang mana dalam permohonan itu sedikit memuat:

1. Identitas pemohon;
2. Identitas termohon; dan
3. Kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Permohonan juga disertai dengan:

1. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sengketa; dan/atau
2. Bukti.

Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh Tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Setelah permohonan masuk di Panwaslu Kecamatan, kemudian meneliti kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Hasil dari pemeriksaan menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu.

Dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah mencapai mufakat, kemudian Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam lampiran Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Sebaliknya dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Panwaslu Kecamatan menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon ke dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan

Formulir Model PSPP-22 yang juga tercantum dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan memeriksa juga mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa serta memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Putusan sengketa antar-Peserta Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Panwaslu Kecamatan menyiapkan salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemilu untuk diberikan kepada pemohon dan termohon. Kemudian ditembuskan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya dan PPK. Waktu pemberian salinan/tembusan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dibacakan. Selain diberikan dan ditembuskan, salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemilu diumumkan di Kantor Panwaslu Kecamatan. Penyampaian salinan putusan disertai dengan tanda terima salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemilu yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-26.

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Batang, hanya ada 1 (satu) Kecamatan yang menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu yaitu Kecamatan Batang. Panwaslu Kecamatan Batang menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebanyak 3 kasus yaitu:

1. Alat Peraga Kampanye (APK) dari Partai Ummat atas nama Rasdiyanto, tertutupi baliho PDI Perjuangan atas nama Angga;
2. Alat Peraga Kampanye (APK) dari Partai Golkar menutupi APK Partai Ummat; dan
3. Alat Peraga Kampanye (APK) dari Partai Ummat terlihat tertutupi APK dari Partai Golkar.

Dari 3 (tiga) sengketa antar-Peserta Pemilu tersebut, dalam penyelesaiannya tercapai kesepakatan dan telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dan telah ditindaklanjuti oleh termohon.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bawaslu

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu, menurut buku IDEA dijelaskan bahwa ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa Pemilu:

1. Mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan Pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses Pemilu;
2. Mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan Pemilu; dan
3. Mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.


Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sengketa antar-Peserta Pemilu dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Di ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3).

Pada Pemilu 2024 ini, di Jawa Tengah terdapat 20 PSAP yang telah diselesaikan di 12 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Batang telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada tahapan yang sudah berjalan dan juga melaksanakan tugas pencegahan. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik kepada sesama penyelenggara Pemilu dan juga kepada peserta Pemilu, menjadikan tidak adanya permohonan sengketa proses Pemilu. Bukan karena ditiadakan. Tapi memang karena, kerja-kerja pengawasan dan juga pencegahan yang optimal serta kerja-kerja

KPU Kabupaten Batang dalam menindaklanjuti surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Batang dan juga karena simbol melayani KPU Kabupaten Batang yang maksimal, menjadikan peserta Pemilu taat pada regulasi yang ada. Sehingga untuk Kabupaten Batang, khususnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) *Zero* Permohonan.



Gambar 3. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Namun untuk penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu, di Kabupaten Batang terdapat 3 Permohonan Sengketa Antar-

Peserta Pemilu yang terjadi di Kecamatan Batang. Dari 3 Permohonan Sengketa Antar-Peserta tersebut telah diselesaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Batang.

Pemohon yang merasa haknya dirugikan oleh peserta Pemilu yang lainnya, mengajukan permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu ke Kantor Panwaslu Kecamatan Batang, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 02, Batang, Jawa Tengah, Indonesia 51216.

~oOo~

Bab 3


KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN BATANG

Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang dan Keberadaan Divisi Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Batang

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu pasal 1 dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki struktur yang mana penanggung jawab atas lembaga berada di Ketua, sedangkan penanggung jawab atas kesekretariatan berada di Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat. Di Bawaslu Kabupaten Batang memiliki 5 pimpinan yang mana terdiri dari 1 Ketua dan 4 Anggota. Dalam sekretariatan terdiri dari Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pelaksana Teknis, dan Staf Pendukung.

Berikut merupakan struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Batang:



Gambar 4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu Pasal 9, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu sebagai berikut:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. advokasi dan pendampingan hukum;
3. penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan nontahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
7. pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
8. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
9. pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
10. pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

11. melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
12. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
13. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
14. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
15. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa

Tugas dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memang banyak dan menyangkut terkait keadilan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa proses. Namun di sisi lain, juga ada tugas-tugas pengawasan, penanggung jawab dari sebagian yang krusial dalam tahapan di antaranya yaitu dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu; pencalonan perseorangan anggota DPD, pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang mana di dalam proses tahapan tersebut sangat rentan adanya indikasi terjadinya sengketa proses.

Selain tugas tersebut, Divisi Sengketa juga melaksanakan tugas divisi hukum yang mana tugasnya telah dijelaskan di atas.

Tugas dan Kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Perbawaslu No. 3 Tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yaitu:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Advokasi dan pendampingan hukum;
3. Penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan nontahapan Pemilu dan pemilihan;
4. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. Pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan;
7. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa pemilihan dalam tahapan Pemilu dan pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
8. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
9. Pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
11. Melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

12. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
13. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepegiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
14. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
15. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Kesiapan SDM dan Sarana Prasarana dalam Menghadapi Sidang Penyelesaian Sengketa

Kesiapan SDM Bawaslu Kabupaten Batang dalam persiapan terjadinya penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu:

1. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu

Mendapat materi dan pelatihan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa terkait materi PSAP dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam pemberian materi didahului dengan mekanisme pencatatan dan administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Batang atau Panwaslu Kecamatan, sekaligus praktik simulasi dan pengisian berkas administrasi di antaranya:

- a. Mencatat permohonan;
- b. Mencatat hasil verifikasi permohonan;
- c. Menyusun berita acara penyelesaian sengketa; dan
- d. Menyusun putusan penyelesaian sengketa antarpeserta, pada saat pelaksanaan atau setelah seluruh proses penyelesaian antarpeserta selesai.

Isi simulasi atau praktik pelatihan PSAP 1. Simulasi soal dan jawaban dari masing-masing Panwaslucam se-Kabupaten Batang, dalam hal ini Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang memberikan soal kemudian cara menangani sesuai dengan PSAP sehingga berbunyi Putusan PSAP.

Kemudian kesiapan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Batang dalam pemberian materi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa terkait:

- a. Penerimaan permohonan;
- b. Musyawarah;
- c. Penyusunan berita acara dan putusan;
- d. Tindak lanjut putusan;
- e. Pencatatan dan penomoran penerimaan.

Selanjutnya arahan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Batang untuk administrasi PSAP harus selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Batang, karena bagaimana pun Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Batang adalah Pejabat yang diberi mandat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Batang, jadi dalam hal mengambil

keputusan PSAP tetap harus berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Batang.

Bawaslu Kabupaten Batang sebagaimana Anggaran 2023 telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa dengan rincian kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 4. Kegiatan yang telah Dilaksanakan

Kegiatan HPS Tahun Anggaran 2023				
No.	Program / Kegiatan	Jenis	Jumlah Total	
1	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	RDK	1	
2	Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	RDK	1	
3	Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu	RDK	1	
4	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Paket <i>Meeting Fullday</i>	1	
5	Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan KPU dan Partai Politik	Paket <i>Meeting Fullday</i>	1	
6	Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu	RDK	1	
7	Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Kab/Kota	Webinar Pojok Pengawasan	1	
8	Publikasi kinerja Bawaslu Tahapan Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, dan DPRD (Kab./Kota)	Publikasi Kinerja	1	
9	Rapat Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	RDK	1	
10	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	RDK	3	

11	Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	RDK	2
12	Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu	RDK	1
13	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 (Pemetaan Potensi Penyelesaian Sengketa pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Batang)	RDK	1
14	Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu	RDK	1
JUMLAH			17

2. Loket Penerimaan Permohonan Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu Kabupaten Batang membuka loket penerimaan permohonan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang Pascapenetapan DCS. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara *online* melalui <https://sips.bawaslu.go.id>.

Bawaslu Kabupaten Batang juga membuka loket penerimaan permohonan Sengketa Proses Pemilu pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 06 s.d 08 November 2023, pukul 08.00-16.00 WIB pascapenetapan DCT oleh KPU Kabupaten Batang. Adapun pada loket petugas menyiapkan depodan dan lembar *checklist* berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berisi:

- a. Pemohon adalah peserta politik dan/atau bakal calon legislatif yang menyertakan SK pengurus/anggota partai bertandatangan ketua;
- b. Permohonan pemohon sesuai formulir PSPP-1 (1 rangkap asli ditandatangani bermaterai 10.000 dan 3

- rangkap fotokopi) disampaikan dalam bentuk cetak dan digital;
- c. KTP-El/Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai UU (4 rangkap fotokopi asli);
 - d. Daftar alat bukti (1 rangkap asli ditandatangani bermaterai 10.000 dan 3 rangkap fotokopi) disampaikan dalam bentuk cetak dan digital;
 - e. Objek sengketa (4 rangkap fotokopi asli dan apabila dicantumkan sebagai alat bukti maka dibubuhi materai dan di leges di Kantor Pos);
 - f. Alat Bukti (1 rangkap dibubuhi materai dan di leges di Kantor Pos pada halaman pertama setiap alat bukti surat/dokumen (tidak setiap lembar dokumen/surat).



Gambar 5. Simulasi Pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Locket Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. Penerimaan dan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang menyiapkan loket penerimaan permohonan dan petugas penerima permohonan yang ditunjuk dari pegawai di lingkungan

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Loker penerimaan permohonan berada di wilayah sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Petugas Penerima Permohonan merupakan petugas yang memahami teknis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan ditunjuk dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Adapun loket penerimaan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:

- a. Operator/Admin untuk kebutuhan penerimaan permohonan melalui SIPS;
- b. Meja dan kursi penerimaan permohonan;
- c. Perlengkapan alat tulis kantor;
- d. Perangkat komputer;
- e. *Printer* dan *scanner*;
- f. Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24;
- g. Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSPP-25;
- h. *Hard copy* atau *soft copy* dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
- i. *Hard copy* atau *soft copy* dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- j. *Hard copy* atau *soft copy* dari PKPU sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung;
- k. *Hard copy* atau *soft copy* Panduan SIPS;
- l. Panduan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Petunjuk Teknis/Buku Saku/*SOP* dan lain-lain).



Gambar 6. Simulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang



Gambar 7. Pembuatan Tanda Terima Permohonan



Gambar 8. Penyerahan Tanda Terima Berkas

4. Persiapan Mediasi

Koordinator Sekretariat Kabupaten Batang memastikan:

- a. Panitia telah menyampaikan surat panggilan kepada Pemohon dan Termohon serta tersedianya jadwal persidangan;
- b. Surat Panggilan Mediasi kepada Termohon telah dilampiri dengan Permohonan Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon telah menerima surat panggilan Mediasi yang dibuktikan dengan tanda terima surat/bukti konfirmasi penerimaan surat dalam bentuk elektronik;
- d. Ruangan mediasi telah sesuai dengan denah di Petunjuk Teknis Penyelesaian sengketa 2024;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi antara lain:
 - 1) meja dan kursi untuk Pimpinan Mediasi;
 - 2) meja dan kursi untuk Pemohon yang terletak di sisi kanan depan Pimpinan Mediasi;
 - 3) meja dan kursi Termohon yang terletak di sisi kiri depan Pimpinan Mediasi;
 - 4) meja dan kursi untuk sekretaris yang terletak di sisi kanan belakang Pimpinan Mediasi;
 - 5) meja dan kursi untuk Notulen yang terletak di sisi kanan sekretaris;
 - 6) spanduk “PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU” yang diletakkan pada dinding di belakang meja Pimpinan Mediasi;
 - 7) laptop dan proyektor;

- 8) *printer* dan *scanner*;
 - 9) alat perekam audio dan/ atau video;
 - 10) alat tulis kantor; dan
 - 11) perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- f. Peletakan meja dan kursi dalam ruangan Mediasi menggunakan tipe “*U Shape*” serta pada masing-masing meja para pihak dan Pimpinan Mediasi diberikan papan nama;
- g. Sebelum pelaksanaan Mediasi, Panitia telah mempersiapkan antara lain;
- 1) dokumen Permohonan;
 - 2) *resume* Permohonan yang memuat (nomor register, penjelasan singkat mengenai Pemohon dan Termohon, penjelasan singkat mengenai Objek Sengketa, rangkuman pokok permohonan, dan Petitum Permohonan);
 - 3) daftar hadir;
 - 4) naskah tata tertib;
 - 5) *softfile* Formulir Berita Acara Mediasi dan Putusan Kesepakatan;
 - 6) Perbawaslu dan Peraturan KPU serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

Apabila tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Mediasi di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat dapat menyewa/meminjam ruangan kepada pihak atau instansi lain.



Gambar 9. Simulasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

5. Persiapan Adjudikasi

Adjudikasi dibuka dan terbuka untuk umum; Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang melakukan persiapan dengan:

- a. Memastikan Panitia telah memberikan informasi terkait Prosedur, Proses Adjudikasi, Jadwal Adjudikasi kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta Pihak Pemberi Keterangan;
- b. Memastikan Panitia telah menyiapkan ruang adjudikasi yang layak dan memadai di Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Berkoordinasi dengan pihak keamanan/aparat penegak hukum;
- d. Apabila tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Adjudikasi di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat dapat menyewa/meminjam kepada pihak lain atau instansi lain;
- e. Ruangan Adjudikasi sesuai dengan denah di Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa tahun 2024.



Gambar 10. Simulasi Sidang Adjudikasi PSPP

6. Peningkatan Kapasitas SDM

Bawaslu Kabupaten Batang memandang sangat perlu mempersiapkan kapasitas SDM yang cukup bagi jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang dalam Proses Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten Batang beberapa kali mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga melakukan *Forum Discussion Group* (FGD) juga simulasi dalam sengketa proses diawali dari proses pengajuan permohonan sengketa proses hingga putusan penyelesaian sengketa.

Upaya yang sudah Dilakukan dalam Mencegah Terjadinya Sengketa

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota selain melakukan pengawasan, juga melakukan pencegahan-pencegahan agar Pemilu berjalan dengan aman, damai, demokratis, bermartabat, berdaulat, dan berkeadilan. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu Pasal 101 dijelaskan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu.

Selain itu, dalam Pasal 102 lebih dijelaskan lagi bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam buku Idea dijelaskan bahwa setiap sistem keadilan Pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa Pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. Pencegahan tidak semata-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses Pemilu; pencegahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:

1. Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
2. Budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;

3. Badan dan anggota badan penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan
4. Pedoman tata laku Pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang Dilaksanakan sebelum Tahapan Pemilu 2024

Hakikat sengketa proses Pemilu merupakan perbedaan penafsiran yang berkenaan dengan hak-hak, status, dan aspek-aspek yang mengikat kepentingan para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu. Baik individu maupun mengikat kelompok/institusi dalam penyelenggaraan Pemilu. Sengketa proses Pemilu dapat saja terjadi akibat kredibilitas para pihak, masalah ketaatan hukum, perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan ruang lingkup penyelesaian sengketa meliputi: *Pertama*, Sengketa Antar-Peserta Pemilu seperti adanya perbedaan penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tentang masalah kegiatan, dan/atau peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda, dan/atau penolakan penghindaran antar-Peserta Pemilu. *Kedua*, Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara (KPU) akibat dikeluarkannya Keputusan KPU yang berupa Surat Keputusan atau Berita Acara KPU. Dalam hal ini bahwa keputusan KPU sebagai objek Sengketa, sebagaimana banyak kasus terkait Bakal Calon Legislatif yang tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan

KPU, mereka bisa mengajukan Sengketa kepada pengawas Pemilu dan itu merupakan bagian dari Sengketa Proses Pemilu.

Sedangkan dalam masa nontahapan tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam bab XVII Partisipasi Masyarakat Pasal 448 dinyatakan bahwa ayat (1) *Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat; (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk: (a) Sosialisasi Pemilu; (b) Pendidikan politik bagi pemilih.*

Di dalam Undang-undang tersebut digabungkan semua dalam satu buku terkait penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari 573 pasal dijadikan satu buku. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berisi tentang ketentuan umum, penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP serta pasal-pasal tentang penegakan hukum Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Dalam desain penegakan hukum Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), setidaknya terdapat tiga jenis penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*), yaitu *Pertama*, pelanggaran Pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, dan pelanggaran tindak pidana Pemilu; *Kedua*, sengketa proses Pemilu; dan *Ketiga*, perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Ketiga jenis penegakan hukum Pemilu ini diatur dalam Buku Keempat dan Buku Kelima UU Pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu (Pasal 456 UU Pemilu), yang penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Pasal 457 UU Pemilu). Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik (Pasal 460 UU Pemilu), yang proses penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan Tahun 2021 (Nontahapan)

Pada Tahun 2022 lebih tepatnya sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, Bawaslu Kabupaten Batang selain mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi terkait sengketa (*live streaming* di Youtube Bawaslu Kabupaten Batang dan Unggah Konten di Sosial Media Bawaslu Batang), Simulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa, dan Bawaslu Mengajar di Sekolah-sekolah.

Berikut Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang:

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diisi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Batang dan peserta yang mengikuti yaitu seluruh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. FGD dilakukan setiap dua minggu sekali tiap bulannya.

a. Selasa, 9 Februari 2021

Pelaksanaan FGD terkait penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Batang yang mana diisi oleh Akhmad Farichin selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Berikut dokumentasi pelaksanaan FGD di Bawaslu Kabupaten Batang.



Gambar 11. Dokumentasi Pelaksanaan FGD

b. 13 April 2024

Pelaksanaan FGD kedua terkait penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Batang yang diisi oleh Akhmad Farichin selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Berikut dokumentasi pelaksanaan FGD di Bawaslu Kabupaten Batang.



Gambar 12. Dokumentasi Pelaksanaan FGD Lanjutan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

2. Merindu Serial Mencinta

Talkshow live Merindu (Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi Baeng Bawaslu) Serial Mencinta (Membahas tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa).

Setelah dilaksanakannya peningkatan kapasitas dan kompetensi secara daring yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, maka Bawaslu Kabupaten Batang, khususnya Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa harus menindaklanjuti hasil dari hal tersebut di atas dengan melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Kabupaten Batang, dalam hal sosialisasi terkait Pemilu memiliki Program yang bernama Merindu (Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi Bareng Bawaslu) yang disiarkan langsung di YouTube Bawaslu Batang dan juga ada yang disiarkan langsung di Radio Abirawa TOP FM 104,9. Khusus untuk sosialisasi terkait

Penyelesaian Sengketa, di Bawaslu Kabupaten tetap menggunakan nama program Merindu namun serialnya mencinta (Membahas tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa), kegiatan tersebut berbentuk sosialisasi melalui media *online*/daring, sebagaimana berikut:

Tabel 5. *Talkshow* Merindu Serial Mencinta

No	Tanggal Pelaksanaan	Tema	Bentuk Kegiatan dan Media Siar	Narasumber
1.	Kamis, 25 Maret 2021. Pukul: 10.00 WIB	“Pemohon dalam Sengketa Pemilu”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang	Heru Cahyono, S. Sos., MA. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
2.	Selasa, 20 April 2021 Pukul: 10.00 WIB	“Perbedaan antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang	Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang)
3.	Selasa, 25 Mei 2021 Pukul: 10.00 WIB	“Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang) dan Luthfi Dwi Yoga, S.H. (Anggota dan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang)
4.	Selasa, 22 Juni 2021.	“Mediasi dalam	<i>Talkshow Live</i>	Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan

	Pukul: 10.00 WIB	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”	<i>Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang) dan Susanto Waluyo, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Batang)
5.	Kamis, 29 Juni 2021. Pukul: 10.00 WIB	“Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Lutfiyah, M.Si. (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang) dan Yeni Istiqomah, S.H. (Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang)
6.	Kamis, 26 Agustus 2021. Pukul: 13.30 WIB	“Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang) dan Khikmatun, S.Pd.I. (Anggota dan Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Batang)
7.	Kamis, 30 September 2021. Pukul: 10.00 WIB	“Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang) dan Mahbrur, S.Pd. (Ketua dan Kordiv. Pengawasan & Hubal)
8.	Selasa, 26 Oktober 2021. Pukul: 09.00 WIB	“10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses	<i>Webinar Live</i> menggunakan Zoom Meeting	- <i>Keynote Speaker:</i> Rahmat Bagja, S.H., LL.M. (Anggota dan Kordiv Penyelesaian

		Pemilu”	dsn live YouTube Bawaslu Batang.	Sengketa Bawaslu RI) - Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H. (Anggota Bawaslu RI periode 2008- 2012) - Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (Ketua dan Anggota Bawaslu RI Periode 2008- 2012) - Pemantik Diskusi: Heru Cahyono, S.Sos., MA.(Anggota dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) - Moderator: Akhmad Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang)
9.	30 November 2021. Pukul: 10.00 WIB.	“Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada”	<i>Talkshow Live Streaming di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.</i>	- Farichin, S.Ag. (Anggota dan Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang) - Nur Tofan, S.H.I. (Ketua KPU Kabupaten Batang) - Iqbal Kamalludin, M.H. (Dosen IAIN Pekalongan)

10.	Desember 2021	“Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa”	<i>Talkshow Live Streaming</i> di YouTube Bawaslu Batang dan Abirawa TOP FM 104,9.	Nabella Maharani Novanta, M.H. (Dosen IAIN Pekalongan)
-----	---------------	---	--	--

Live Merindu Serial Mencinta merupakan sosialisasi atau edukasi untuk masyarakat umum, khususnya para mahasiswa untuk memahami dan memperdalam khazanah terkait bagaimana penyelesaian sengketa proses di Bawaslu. Tentunya bagi mereka yang ingin mengetahui terkait penyelesaian sengketa proses di Bawaslu bisa mengikuti *live* dan berkomentar di dalamnya untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan pada saat *live* berlangsung.

Dalam setiap satu bulan sekali, sebelum memasuki tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan sosialisasi selain untuk meningkatkan SDM internal Bawaslu Kabupaten Batang juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama generasi milenial yang selalu *update* terkait informasi-informasi yang berkembang.

Berikut di bawah ini merupakan dokumentasi dari kegiatan sosialisasi *live* Merindu serial Mencinta yang diadakan setiap satu bulan sekali dengan tema pembahasan yang berbeda-beda dan narasumber tidak selalu dari internal Bawaslu Kabupaten Batang, melainkan juga mengundang narasumber dari akademisi, penyelenggara Pemilu baik KPU Kabupaten Batang maupun Bawaslu Republik Indonesia Periode 2008-2012 dan Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah. Bahkan selain itu, juga mengundang dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai *keynote speaker*.



Gambar 13. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 14. Kegiatan *Live* Sosialisasi Penyelesaian Sengketa

Pada Bulan selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan sosialisasi *live* Merindu serial Mencinta dengan tema Perbedaan antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu yang mana di dalamnya menjelaskan apa saja perbedaan tersebut.



Gambar 15. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 16. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

Selanjutnya, pada bulan Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa dengan tema Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu.



Gambar 17. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 18. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

Pada bulan Juni 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa yang dikemas dengan *live* Merindu serial Mencinta, dengan tema Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, harapannya agar masyarakat terutama mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di kampus, agar

mengetahui bagaimana mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.



Gambar 19. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 20. Kegiatan Live Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kabupaten Batang pada bulan Juli 2021 juga mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa untuk menambah khasanah keilmuan masyarakat khususnya para pelajar seperti mahasiswa yang harus mengetahui bahwa dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Batang juga tidak lepas dengan adanya peran dan ikut serta

dukungan dari sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dari adanya sosialisasi yang disiarkan langsung di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang ini juga bisa untuk menambah referensi dalam penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa, dll.



Gambar 21. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 22. Kegiatan Live Penyelesaian Sengketa

Pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan sosialisasi *live* Merindu serial Mencinta dengan tema Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Yang mana dalam sosialisasi ini tentunya memberikan edukasi dan wawasan tentang tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu itu seperti apa dan bagaimana. Tidak ada tahapan Pemilu, bukan berarti hanya diam, melainkan juga bersosialisasi, memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat umum tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan harapannya bisa menambah khasanah keilmuan bagi para mahasiswa yang membutuhkan banyak pengetahuan tentang sengketa proses di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Batang.



Gambar 23. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 24. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

Dalam Tahapan Pemilu, tentunya tidak lepas dengan adanya potensi sengketa proses. Pada bulan September 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa dengan tema Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan. Pada tahapan pencalonan ini, sangatlah riskan terjadi sengketa proses Pemilu. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan sosialisasi atau diskusi bersama melalui YouTube yang dikemas dengan acara *live* Merindu serial Mencinta, tujuannya tidak lain juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi-potensi terjadinya sengketa proses pada tahapan pencalonan, baik itu Pencalonan Perseorangan Anggota DPD, Pencalonan DPR RI yang berada di Pusat, Pencalonan Anggota DPRD Provinsi ataupun Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota.



Gambar 25. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 26. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

Pada bulan Oktober 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan sosialisasi yang berbeda dengan bulan sebelumnya yaitu pada bulan September 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengundang narasumber dari akademisi yang juga merupakan Anggota Bawaslu RI periode 2008-2012 dan juga mengundang Anggota Bawaslu RI untuk menjadi *keynote speaker*, selain itu juga

mengundang Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pemantik diskusi. Dalam sosialisasi ini, selain disiarkan secara langsung di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang, juga melalui Zoom Meeting.



Gambar 27. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 28. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

Pada bulan November 2021, Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa dengan kolaborasi dari KPU Kabupaten Batang dan juga dari akademisi. Pada bulan ini tema diskusi yaitu Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada. Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana dan apa saja potensi sengketa pada tahapan Pemilu dan Pilkada tersebut. Selain itu, juga agar kita memahami bersama potensi-potensi terjadinya sengketa pada tahapan Pemilu dan Pilkada. Karena tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sengketa proses pada tahapan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.



Gambar 29. Flyer Kegiatan Penyelesaian Sengketa



Gambar 30. Kegiatan *Live* Penyelesaian Sengketa

3. Baca Pasal

Kegiatan ‘Baca Pasal’ merupakan kegiatan inovasi dari Bawaslu Kabupaten Batang yang mana dalam kegiatan ‘Baca Pasal’ tersebut adalah konten terkait pasal tentang Pemilu yang diunggah di Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter) Bawaslu Batang. Dalam Baca Pasal ini, tidak hanya Divisi Penyelesaian Sengketa, melainkan juga bergantian dengan divisi lainnya.



Gambar 31. Salah satu dokumentasi Baca Pasal yang Diunggah di Media Sosial Bawaslu Kabupaten Batang untuk Sosialisasi Terkait Penyelesaian Sengketa

4. Simulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Batang melakukan simulasi permohonan sengketa proses pada Pilkada atau pemilihan yang kemudian diunggah dalam YouTube Bawaslu Kabupaten Batang. Adapun tautan video tersebut yaitu https://www.youtube.com/watch?v=x0_9fuS7gs8.



Gambar 32. Dokumentasi Video Permohonan Sengketa Pilkada di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang

5. Simulasi Musyawarah Tertutup

Bawaslu Kabupaten Batang selain melakukan simulasi penyelesaian sengketa, juga mengadakan kegiatan simulasi penyelesaian sengketa di antaranya selain permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yaitu musyawarah tertutup.



Gambar 33 dan 34. Simulasi Musyawarah Tertutup pada Penyelesaian Sengketa proses pemilihan

6. Simulasi Musyawarah Terbuka

Pada saat musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya yaitu diadakan Musyawarah Terbuka yang mana gambaran dalam pelaksanaan musyawarah terbuka seperti di bawah ini.



Gambar 35 dan 36. Simulasi Musyawarah Terbuka pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

7. Bawaslu Mengajar

Dokumentasi Bawaslu Mengajar di PKBM Laily Tersono dengan tatap muka pada tanggal 27 Agustus 2021 yang diisi oleh Kordiv. Penyelesaian Sengketa.



Gambar 37. Bawaslu Mengajar di PKBM Laily Tersono

Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang Dilaksanakan saat Tahapan Pemilu 2024

Tahun 2022

Pada tahun 2022 sebelum tahapan dimulai, Bawaslu Kabupaten Batang khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial Bawaslu Kabupaten Batang dengan nama kegiatan yaitu PETA (Penyelesaian Sengketa) dan *Live Merindu serial Mencinta*.

Adapun PETA yang sudah diunggah di Media Sosial Bawaslu Kabupaten Batang sebanyak 22. Sedangkan untuk *Merindu serial Mencinta* sejumlah satu kali kegiatan *live Merindu serial Mencinta*. Selain itu, juga ada FGD yang diadakan satu kali dalam satu tahun ini, karena setelah itu tahapan Pemilu berjalan.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022 sebelum tahapan sebagai berikut:

1. PETA (Penyelesaian Sengketa)

Berikut salah satu dokumentasi PETA yang diunggah di Media Sosial Bawaslu Kabupaten Batang.



Gambar 38. Dokumentasi PETA

- Pelayanan Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (21 Januari 2022)
- Pemohon dan termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (26 Januari 2022)
- Prinsip Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (3 Februari 2022)
- Subjek Sengketa Proses Pemilu (11 Februari 2022)
- Mediasi (17 Februari 2022)
- Advokat/Kuasa Hukum (24 Februari 2022)
- Kewenangan Bawaslu (2 Maret 2022)
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu (9 Maret 2022)
- Batas Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu (16 Maret 2022)
- Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta (PSAP) (25 Maret 2022)

- Peserta Pemilu (30 Maret 2022)
- Pemberi keterangan (6 April 2022)
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP) (13 April 2022)
- Pengisian formulir permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP) Part 1 (20 April 2022)
- Pengisian formulir permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP) Part 2 (27 April 2022)
- Pemeriksaan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP) part 1 (18 Mei 2022)
- Pemeriksaan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP) part 2 (2 Juni 2022)
- Alur penyelesaian sengketa proses Pemilu (3 Juni 2022)
- Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) deregister (23 Juni 2022)
- Penyelesaian Sengketa proses Pemilu (PSPP) dan Penyelesaian Sengketa pemilihan (PSP) apa bedanya? (30 Juni 2022)
- Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu (PSAP) (8 Juli)
- Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) (15 Juli).

2. Merindu Mencinta

- Termohon dalam sengketa Pemilu dan pemilihan Ed. 29 (24 Mei 2022).

3. FGD

- FGD Penyelesaian Sengketa (Mekanisme Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP)).

Adapun aktivitas Bawaslu Kabupaten Batang pada Tahun 2022 khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa yang menjadi Penanggung jawab beberapa tahapan Pemilu. Berikut data aktivitas divisi penyelesaian sengketa pada tahapan Pemilu di tahun 2022:

1. Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
 - a. Pengawasan sub tahapan pendaftaran
 - Dimulai dari tanggal 1 s.d 14 Agustus 2022
 - Form A hasil pengawasan sebanyak 14
 - Himbauan sebanyak 2
 - Jumlah Partai Politik yang mendaftar di KPU RI sejumlah 40 partai politik, namun di Kabupaten Batang ada 24 partai politik.
 - b. Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi
 - Verifikasi Administrasi dimulai dari tanggal 16 Agustus 2022 s.d 5 September 2022
 - Verifikasi administrasi perbaikan dimulai dari tanggal 1-10 Oktober 2022
 - Form A sub tahapan verifikasi administrasi sebanyak 35
 - Himbauan sebanyak 9
 - Saran Perbaikan sebanyak 4.
 - c. Pengawasan sub tahapan verifikasi faktual
 - Verifikasi faktual dimulai dari tanggal 16 Oktober 2022 s.d 4 November 2022

- Verifikasi faktual perbaikan dimulai dari tanggal 27 November s.d 7 Desember 2022
 - Form A sebanyak 106
 - Himbauan sebanyak 3
 - Saran perbaikan sebanyak 1.
- d. Pengawasan sub tahapan penetapan
- Pada sub tahapan penetapan, hanya ada di tingkat pusat yaitu KPU RI.
2. Posko Aduan
- Aduan terkait bukan anggota partai politik namun terdaftar dalam sipol sebanyak 41.

Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu. Pencegahan dalam sengketa proses Pemilu yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang di antaranya:

1. Pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu

Pada dasarnya, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta Pemilu sudah berakhir pada tahun 2022 dan telah ditetapkan oleh KPU RI, partai mana saja yang lolos untuk bisa menjdai peserta Pemilu dan partai mana saja yang tidak lolos. Namun dikarenakan adanya permohonan sengketa

yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) ke Bawaslu RI, akhirnya pada tahun 2023, diadakan verifikasi faktual keanggotaan Partai PRIMA yang berbenturan dengan verifikasi faktual keanggotaan DPD. Pada sub tahapan ini, banyak potensi terjadinya sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Batang selain melakukan tugas pengawasan, juga melakukan tugas pencegahan yang mana sudah diatur dalam peraturan.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Batang terkait pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Prima agar berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga membuka posko aduan.



Gambar 39. Posko Aduan untuk memberikan Pelayanan Bawaslu Kabupaten Batang bagi masyarakat yang bukan sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, namun namanya terdaftar sebagai anggota dalam partai politik peserta Pemilu.

Selain membuka Posko Aduan di Kantor Bawaslu Kabupaten Batang yang mana masyarakat harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Batang, juga membuka Posko Aduan secara *online*, yang bisa diakses oleh masyarakat di mana pun berada dengan memberikan bukti dan data dukung bahwa yang bersangkutan memang benar namanya terdaftar sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, padahal kenyataannya memang tidak pernah ikut dalam partai mana pun.



Gambar 40. Posko aduan terkait bukan anggota partai politik namun namanya terdaftar sebagai anggota partai politik.

2. Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD

Dalam melaksanakan tugas pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Batang, pada masa tahapan pencalonan Anggota DPD memberikan surat

imbauan baik kepada KPU Kabupaten Batang maupun kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga membuka Posko Aduan Masyarakat, bagi masyarakat yang terdaftar sebagai anggota pendukung calon anggota DPD namun, sebenarnya tidak menjadi anggota pendukung DPD tersebut.



Gambar 41. Posko aduan terkait nama terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD

3. Pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang

Dalam melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Batang melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan KPU Kabupaten Batang;
- b. Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Batang melalui surat dengan nomor: 689/PM.00.02/K.JT-03/04/2023 tertanggal 23 April 2023 terkait dengan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang. Adapun surat imbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Batang kepada KPU Kabupaten yaitu dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang mana isinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dimulai tanggal 24 April 2023 s.d 30 April 2023;
 - 2) Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk mempedomani dan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Batang selain melakukan imbauan kepada KPU Kabupaten Batang, juga memberikan imbauan kepada Ketua/Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Batang terkait pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang.

4. Pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang

Bawaslu Kabupaten Batang pada sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Batang melakukan pencermatan terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang melalui SILON dan memetakan:
 - 1) Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang memiliki catatan pidana;
 - 2) Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri;
 - 3) Keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan.
- b. Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Batang dengan surat nomor: 707/PM.00.02/K.JT-03/04/2023 tertanggal 27 April 2023 terkait pelaksanaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang. Adapun surat imbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Batang

kepada KPU Kabupaten yaitu dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang mana isinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pengajuan Bakal Calon dimulai tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023;
 - 2) Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk mempedomani Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Batang agar memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh Partai Politik pada saat proses pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten.
- c. Sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan surat dengan nomor: 728/PM.00.02/K.JT-03/04/2023 tertanggal 29

April 2023 perihal imbauan kepada Ketua/Pimpinan Partai Politik untuk bisa mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada pada saat tahapan pengajuan Bakal Caleg pada Pemilu 2024;

- d. Bawaslu Kabupaten Batang juga mendirikan posko aduan masyarakat, apabila ada informasi-informasi terkait dengan Bakal Caleg yang didaftarkan Partai Politik ada unsur pekerjaan khusus yang wajib mengundurkan diri seperti TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.



Gambar 42. Posko Aduan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang mempunyai pekerjaan untuk wajib mengundurkan diri.

- e. Tak lupa Bawaslu juga memastikan kepada KPU terkait dibukanya akses SILON untuk Bawaslu secara menyeluruh terkait objek yang perlu diawasi.
5. Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Batang, maka Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Batang dalam bentuk surat imbauan nomor: 944/PM.00.02/K.JT-03/05/2023, perihal imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Batang. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu:

- a) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dimulai tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023;
- b) Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Batang dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan juga mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c) Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Batang.
6. Pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan surat perihal imbauan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan nomor: 1066/PM.00.02/K.JT-03/06/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dan juga kepada Ketua/Pengurus Partai Politik dengan nomor: 1067/PM.00.02/K.JT-03/06/2023 tanggal 22 Juni 2023.

7. Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang

Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Batang.

8. Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Batang

Mempertimbangkan kompleksitas objek yang mesti dilakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan upaya pencegahan. *Pertama*, menyusun daftar inventarisasi masalah, pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada sub tahapan penyusunan DCS. *Kedua*, Bawaslu Kabupaten Batang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Batang berkaitan dengan kerawanan pada sub tahapan penyusunan DCS dan bagaimana mitigasi dan kebijakan KPU Kabupaten Batang dalam memproyeksikan potensi tersebut.



Gambar 43. Posko Aduan Masyarakat terkait Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Batang.

Berkaitan dengan pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan imbauan tertulis dalam bentuk surat imbauan kepada KPU Kabupaten Batang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga membuka posko aduan masyarakat terkait masa tanggapan masyarakat atas penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Batang.

9. Sub Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Batang

Sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan:

- a. Pencegahan melalui Surat surat Imbauan baik kepada KPU Kabupaten Batang maupun kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Batang;
- b. Pencegahan secara langsung yang kami lakukan dengan menyampaikan imbauan pencegahan secara lisan kepada KPU Kabupaten Batang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan.
- c. Menyamakan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir potensi sengketa proses Pemilu.

10. Pada Tahapan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Batang memberikan imbauan kepada Partai Politik dan juga kepada KPU Kabupaten Batang terkait Dana Kampanye. Pada masa tahapan ini, juga rawan terjadi sengketa proses dan juga pelanggaran Pemilu.

Utamakan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta

Dalam sebuah buku yang berjudul *Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan)* karya Rahmat Bagja dan Dayanto dijelaskan bahwa masyarakat demokratis ditandai dengan adanya prinsip pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan ketaatan pada hukum (*rule of law*). Demokratis hanya akan menemukan makna yang sesungguhnya apabila terdapat pengakuan dalam bentuk jaminan dan pemenuhan terhadap HAM dan pada saat yang sama hak-hak tersebut diekspresikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Konsekuensi dari adanya kedua prinsip ini, maka hukum merupakan sarana demokratis untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi masyarakat demokratis, hukum menyediakan setidaknya dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi.

Menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang di selesaikan dengan kearifan lokal.

Kearifan Lokal merupakan berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan sebagai identitas atau

kepribadian yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal menyebabkan sebuah masyarakat mampu menyerap dan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan sendiri.

Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan ditemukan melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

Kearifan lokal memiliki fungsi penting, terutama menjadi pedoman dalam kehidupan agar masyarakat dapat bertahan hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera.

Kearifan lokal bukan hanya memiliki ciri dan fungsi saja, tetapi kearifan lokal juga terdiri dari dua jenis, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata atau dikenal dengan istilah *tangible*, dan juga kearifan lokal tidak berwujud atau yang biasa disebut *intangible*.

Kearifan lokal tidak berwujud atau *intangible* ini tidak bisa dilihat wujudnya secara nyata. Namun, walaupun tidak terlihat, kearifan lokal jenis ini bisa didengar karena disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak, dan generasi selanjutnya.

Bentuk kearifan lokal tidak berwujud antara lain adalah nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita yang mengandung pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya yang bertujuan agar para generasi muda di wilayah tersebut tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, serta alam sekitar yang menjadi rumah serta sumber penghidupan mereka.

Bawaslu Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 ini telah menyelesaikan persoalan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu (PSAP) yang terjadi di Kecamatan Batang dan diselesaikan dengan kearifan lokal yang mana memberikan arahan-arahan atau nasihat-nasihat dan berbagai pertimbangan pada saat musyawarah sehingga dalam musyawarah terjadi kesepakatan.

Salah satu contoh Permohonan Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu yang diajukan kepada Panwaslu Kecamatan Batang dan diregister dari 3 PSAP yang telah diselesaikan hingga tercapai kesepakatan dengan data sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak:

- a. Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil Batang I (Kecamatan Batang).
- b. Termohon adalah Tim Kemenangan dari calon anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil Batang I (Kecamatan Batang).

2. Perihal yang Disengketakan:

Pemohon menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Kecamatan Batang, karena Alat Peraga Kampanye Pemohon yang terletak di Perempatan Jl. A. Yani-Dr. Wachidin tertutup baliho milik Termohon. Pemohon dalam dalil permohonannya menyampaikan bahwa:

- a. Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan menutup Alat Peraga Kampanye calon lain;
- b. Pemohon meminta kepada Panwaslu Kecamatan Batang untuk memperingatkan Termohon untuk memindahkan baliho Termohon.

3. Penyelesaian Sengketa:

Panwaslu Kecamatan Batang setelah menerima Permohonan dari Pemohon kemudian melakukan verifikasi sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum Pemohon

Panwaslu Kecamatan Batang memastikan kedudukan hukum Pemohon dengan melihat pada Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

b. Kedudukan Hukum Termohon

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

c. Objek Sengketa

Peristiwa yang disengketakan adalah Alat Peraga Kampanye Pemohon yang terletak Perempatan Jl. A. Yani-Dr. Wachidin tertutup baliho milik Termohon. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyebutkan Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Panwaslu Kecamatan Batang berpendapat bahwa tindakan Termohon dengan cara menutupi APK Pemohon dengan baliho Termohon pada peraga kampanye Pemohon adalah tindakan yang merugikan Pemohon secara langsung.

Setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Batang mempertemukan para pihak di Kantor Panwaslu Kecamatan Batang setelah ditinjau langsung sebelumnya di tempat kejadian. Pemohon dan Termohon hadir di tempat kantor Panwaslu Kecamatan Batang. Setelah itu Panwaslu Kecamatan Batang bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon melihat foto dan video Alat Peraga Kampanye yang menjadi objek dalam permohonan ini.

Termohon menyampaikan bahwa tidak tahu kalau akan menutupi APK milik Pemohon. Oleh karena itu, Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan bersedia menggeser atau memindahkan baliho yang menutupi alat peraga kampanye Pemohon.

Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan selanjutnya Panwaslu Kecamatan Batang menuangkan kesepakatan ke dalam Formulir Model PSPP-22 dan

ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Batang, Ketua dan Semua Anggota Panwaslu Kecamatan Batang. Formulir Model PSPP-22 tersebut selanjutnya dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap asli disimpan Panwaslu Kecamatan Batang, dan masing-masing 1 (satu) rangkap salinan untuk diserahkan kepada Pemohon, Termohon, dan PPK Batang.

4. Putusan Penyelesaian Sengketa

Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu yang diregister dan sudah dirundingkan itu tercapai kesepakatan.

5. Sepakat

Putusan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu adalah tercapai kesepakatan dan Termohon sepakat untuk menggeser atau memindahkan baliho Termohon yang menutupi pada alat peraga kampanye Pemohon.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa kita selalu terpikir jalur yang ditempuh bila tidak ada jalan damai pasti melalui peradilan. Hal tersebut karena Negara Indonesia masih menganut sistem hukum peninggalan kolonial yang berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental, walaupun kita tidak pernah mengabaikan keberadaan sistem hukum agama (Islam) dan sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara/sengketa melalui peradilan yang diutamakan adalah kepastian hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku namun kurang menjaga

keseimbangan untuk terciptanya kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat.

Kita ketahui bahwa dalam membangun hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 merupakan transformasi dari hukum agama dan hukum adat sehingga keberadaan dan kekuatan hukum agama dan hukum adat masih sangat diakui.

Penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara adat atau sekarang ini diistilahkan dengan kearifan lokal jelas tersirat bahwa tujuan damai adalah hakikat penting dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal ini dengan menggunakan cara adat karena masyarakat Kabupaten Batang khususnya sangat menjunjung adat disebabkan hukum adat baru dapat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu hukum dinyatakan bahwa hukum adat mengikuti hukum agama khususnya agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Batang. Teori ini dikenal dengan teori "*reception a contrario*" yang berarti hukum adat baru dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ke dalam hukum adat itu telah diresapi kaidah-kaidah keislaman hingga membuat masyarakat lebih nyaman dalam menjalankannya.

Dalam menyelesaikan sengketa antar-peserta yang terjadi di Kabupaten Batang pada umumnya dan di Panwaslu Kecamatan Batang khususnya, dilakukan dengan kebiasaan dan norma adat setempat, apabila ada persoalan atau masalah yang terjadi di masyarakat setempat, tanpa mengesampingkan aturan

dan tata cara penyelesaian sengketa antar-peserta yang diatur dalam peraturan Bawaslu yang merupakan struktur di atasnya Panwaslu Kecamatan. Karena dalam peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa antar-peserta Pemilu dengan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten, dalam hal ini adalah mandat Bawaslu Kabupaten Batang.

Sebelum membahas penyelesaian sengketa antar-peserta proses Pemilu di Panwaslu Kecamatan Batang, perlu kami jelaskan terlebih dulu apa makna dari Kearifan Lokal secara Umum. Bahwa Kearifan lokal merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di negara kita, kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur sejak reformasi bergulir. Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika tetapi juga pada norma, tindakan, dan tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertindak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jika hendak berfokus pada nilai budaya, kearifan lokal dapat juga didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan guna mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara bijaksana. Demikianlah makna dan arti kearifan lokal secara umum. Sedangkan kearifan lokal yang biasa terjadi di

masyarakat khususnya di Kabupaten Batang, apabila ada persoalan atau masalah yang terjadi di tengah masyarakat, maka biasanya ada inisiasi dari kepala desa atau tokoh masyarakat atau bahkan struktur masyarakat terkecil misalkan Ketua RT setempat akan memberikan usulan atau masukan untuk menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dengan menghadirkan para pihak yang terlibat sengketa dalam masalah untuk diselesaikan bersama-sama untuk mencari kesepakatan-kesepakatan bersama. Begitu juga terkait penyelesaian sengketa antarpeserta yang terjadi di Panwaslu Kecamatan Batang pada masa tahapan kampanye pada Pemilu tahun 2024 ketika itu. Dan apabila ada yang merasa keberatan atau dirugikan secara langsung terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang saling menghalangi atau menutupi antara yang satu dengan lainnya, maka tindakan Panwaslu Kecamatan Batang mendatangi lokasi tempat alat peraga kampanye yang saling menutupi tersebut untuk melihat dan mengambil gambar/foto bahkan merekam mengambil video untuk dijadikan bukti dalam menyelesaikan sengketa, namun saat itu yang ada hanya pemohon saja yang merasa dirugikan atas pemasangan alat peraga kampanye tersebut, sementara alat peraga kampanye yang menutupinya belum tahu siapa yang memasangnya, maka selanjutnya pemasang APK keduanya dihadirkan di sekretariat Panwaslu Kecamatan Batang untuk dimusyawarahkan bersama dan diselesaikan. Pada akhirnya sengketa antar-peserta tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan keduanya (Pemohon dan Termohon) bisa berdamai dengan mediasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batang.



Gambar 44. Salah Satu Contoh Gambaran PSAP di Kecamatan yang Ada di Kabupaten Batang



Gambar 45. Salah Satu Dokumentasi Mediasi PSAP dengan Kearifan Lokal



Gambar 46. Salah Satu Dokumentasi Kelengkapan Administrasi dalam PSAP

Dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang menggunakan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Hal itu yang harus digali secara mendalam sehingga kemudian ditemukan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam meminimalisir terjadinya sengketa proses Pemilu baik PSAP maupun PSPP.

Dalam alur sengketa proses baik Pemilu atau pemilihan, kearifan lokal masuk saat tahapan mediasi atau musyawarah. Saat mediasi atau musyawarah ini biasanya konteks kearifan lokal terjadi baik menggunakan pendekatan adat maupun agama. Salah satu opsi penyelesaian sengketa saat mediasi atau musyawarah terbuka yakni dengan *'win-win solution'* dan masyarakat adat kita sudah terbiasa dengan konsep *'win-win solution'* dalam penyelesaian sengketa.

Penggunaan kearifan lokal dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu ataupun pemilihan dilakukan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal yang dapat diberdayakan secara kolaboratif. Sehingga dapat menjadi modal sosial untuk merawat dan mengembangkan proses demokratisasi.



Bab 4

PENUTUP

Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Batang berjalan dengan lancar. Meskipun pada Pemilu Tahun 2024 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Namun justru ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang berhasil dengan baik. Adapun memang ada 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu yang diregister oleh Panwaslu Kecamatan Batang dan proses penyelesaiannya juga berjalan dengan lancar dan para pihak bisa menerima hasil penyelesaian yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Batang. Tentu banyak faktor yang mendukung suksesnya penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan jajaran pengawas *ad hoc* di Tingkat kecamatan di antaranya sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Batang dan jajaran pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan memahami alur dan teknis penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu. Tidak berlebihan kiranya ini disampaikan karena memang

Bawaslu Kabupaten Batang beberapa kali mengagendakan rapat kerja teknis dan juga kegiatan rapat koordinasi yang membahas tentang penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu ini;

- b. Kemampuan menjadi *problem solver* yang dimiliki oleh jajaran pengawas Pemilu. Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Batang semuanya telah tersertifikasi sebagai mediator dan kecakapan untuk menjadi *problem solver* juga sudah dibagikan pada jajaran pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan;
 - c. Komunikasi yang baik dengan pejabat pemangku kepentingan dan juga peserta Pemilu.
2. Tantangan dan Hambatan

Kerja-kerja penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan jajaran pengawas *ad hoc* di Tahun 2024 ini memang bisa dikatakan sukses, namun demikian bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi. Berdasarkan perjalanan sepanjang Tahun 2023 ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya:

- a. Partai politik masih belum memahami kewenangan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu yang kewenangannya dimandatkan sampai pada Panwaslu Kecamatan. Ini menjadikan peserta Pemilu melakukan eksekusi secara mandiri dan berpotensi menimbulkan persoalan pelanggaran administratif;
- b. Objek sengketa antar-Peserta Pemilu memang masih bias. Peserta Pemilu kesulitan memahami “tindakan

peserta Pemilu yang secara langsung merugikan peserta Pemilu lainnya”.

- c. Kesulitan menentukan kedudukan hukum baik pemohon maupun termohon.

Kesimpulan

Menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang diselesaikan dengan kearifan lokal.

Kearifan Lokal merupakan berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan sebagai identitas atau kepribadian yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal menyebabkan sebuah masyarakat mampu menyerap dan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan sendiri.

Bawaslu Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 ini telah menyelesaikan persoalan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu (PSAP) sebanyak 3 persoalan yang terjadi di Kecamatan Batang dan diselesaikan dengan kearifan lokal yang mana memberikan arahan-arahan atau nasihat-nasihat dan berbagai pertimbangan pada saat musyawarah sehingga dalam musyawarah terjadi kesepakatan.

Rekomendasi

Ke depan diharapkan proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu ini dapat menjadi jalan bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya terhadap tindakan peserta Pemilu lainnya yang memang merugikan. Jangan sampai ada tindakan peserta Pemilu merusak alat peraga kampanye peserta Pemilu lain karena alasan menutupi atau mengganggu dan sebagainya. Proses ini diharapkan memberikan solusi bagi peserta Pemilu sehingga dapat saling menerima dan menjalankan kesepakatan yang diambil oleh peserta Pemilu itu sendiri. Semangat penerapan azas *Pacta Sunt Servanda* didorong agar Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan adil dan bermartabat.

Namun demikian masih menyisakan satu pekerjaan rumah yang belum terjawab. Bagaimana jika kerugian itu diakibatkan oleh warga atau orang per orang atau badan yang bukan peserta Pemilu? Atau posisinya di balik, kerugian itu dialami oleh warga atau orang per orang atau badan akibat tindakan peserta Pemilu. Kanal penyampaian keberatan terhadap kasus posisi ini belum difasilitasi oleh Undang-Undang Pemilu. Harapannya tentu dengan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu atau regulasi lainnya yang bisa mengakomodir kepentingan orang per orang atau badan tersebut.

~oOo~

DAFTAR REFERENSI

Formulir Model PSPP-22

International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, International IDEA*: Stockholm, 2010.

Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019. *Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan)*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batang dengan nomor: 1066/PM.00.02/K.JT-03/06/2023 tertanggal 22 Juni 2023 perihal imbauan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batang kepada Ketua/Pengurus Partai Politik dengan nomor: 1067/PM.00.02/K.JT-03/06/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 944/PM.00.02/K.JT-03/05/2023, perihal imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Batang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan nomor: 689/PM.00.02/K.JT-03/04/2023 tertanggal 23 April 2023 perihal imbauan terkait dengan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Batang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2023.

Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
Tahun 2023.

